

**FOREST INVESTMENT PROGRAM (FIP):
The largest publicly-funded threat to
Indonesia's forests and forest-
dependent peoples in decades?**

BY RIO ISMAIL

Executive Director

The Ecological Justice

Indonesia

World Bank Annual Meeting, CSO Policy Forum, October 2013

Jejak FIP

- **FIP adalah salah satu contoh rangkaian panjang rencana sistemik WB pada sector kehutanan sebelum FIP dibahas secara terbuka.**
- **Melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), World Bank memfasilitasi terbentuknya Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA) pada July 2007.**
- **IFCA dikoordinasikan oleh Kementerian Kehutanan dan melakukan analisis bagaimana skema dan mekanisme operasional REDD di Indonesia.**

- **IFCA Hanya melibatkan pemerintah, World Bank Group, DFID, AusAid, private sectors, para ahli, civil societies yang diwakili oleh NGO-NGO yang mendapatkan aliran uang dari proyek perubahan iklim di Indonesia.**
- **Pada 2007, IFCA yang didanai World Bank telah menghasilkan consolidation Paper yang diadopsi menjadi Bali Road Map pada pertemuan UN-FCCC Desember 2007.**
- **Bali Road Map dan juga konsolidasi paper menjadi sumber utama penyusunan Strategi Nasional REDD**
- **Dokumen strategi nasional inilah yang kemudian dijadikan rujukan utama dokumen FIP. Yang sedang berjalan saat ini.**

Mengapa FIP bermasalah bagi kami?

- Pada Oktober 2012, FIP Sub Committee menyetujui dokumen FIP. Rencana ini akan menggunakan areal seluas 1.67 juta hektar, diantaranya sekitar 700,000 hektar hutan alam akan digunakan IFC untuk industrial logging.

Areal lainnya dipakai untuk plantation/ pulp and paper, logging concessions, wood chip and timber industries, palm oil, mining, oil and gas activities, dan Ecosystem Restoration Concessions in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and West Papua. Ini masalah besar bagi banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di Indonesia.

- Proses FIP tidak ada proses konsultasi public yang memenuhi prinsip dan mekanisme FPIC, antara lain:
 - ✓ tidak melibatkan konsultasi langsung dengan masyarakat
 - ✓ menghindari proses “self selection” NGO
 - ✓ tidak ada dokumen yang lengkap dan mudah dipahami,
 - ✓ tidak ada informasi lengkap mengenai wilayah yang akan masuk dalam proyek FIP
 - ✓ tidak ada respon yang cepat terhadap tanggapan public
 - ✓ tidak ada catatan proses yang akurat dan lengkap.

- Masyarakat adat kurang dilibatkan, hanya ada pelibatan intensif dalam pembahasan program Dedicated Grant Mechanism (DGM) untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

DGM adalah bentuk dukungan FIP di bawah Strategic Climate Fund (SCF) terhadap inisiatif masyarakat adat dan komunitas lokal dalam sistem pengelolaan hutan. Ini menjadi semacam iming-iming untuk menerima FIP.

**Potensi masalah
dalam proses
pelaksanaan FIP
di tengah
country system
di Indonesia
yang lemah**

- Saat ini ada kerjasama Kementerian Kehutanan dengan TNI untuk rehabilitasi kawasan konservasi di 10 wilayah Komando Distrik Militer di berbagai wilayah konflik tinggi dan konflik perusahaan dengan masyarakat.

- **Pelaksanaan AMDAL dan izin lingkungan di Indonesia:**

- peran masyarakat terbatas
- tidak ada penyampaian informasi dini dan lengkap
- tak ada konsultasi public
- masyarakat hanya punya waktu 30 hari mengajukan saran, dan tanggapan
- masyarakat hanya punya waktu 10 hari untuk mengajukan pendapat untuk izin lingkungan bagi proyek berdampak penting, dan 3 hari untuk kegiatan yang tidak berdampak penting.

**Bandingkan dengan standar AMDAL
ADB 120 hari dan ADB 60 hari**

- IFC saat ini berkomitmen dengan sejumlah mitra skala besar di sektor logging dan perkebunan bermasalah yang sering dikaitkan dengan politically exposed persons (PEP's) di dalam negeri Indonesia. Perlu dipertanyakan apakah IFC juga berkomitmen untuk memeriksa sejauhmana mitra sektor swasta terlibat dalam "korupsi , penipuan dan pencucian uang". Ini penting karena ada sejumlah pelaku besar.

Observasi dan tuntutan

- Kasus FIP di Indonesia bisa menunjukkan dengan jelas bahwa mestinya safeguard WB juga mengikat semua bentuk dukungan pendanaan baik hibah, technical assistance maupun utang kebijakan. Dengan demikian, potensi ketidakadilan atau pelanggaran hak dan potensi penghancuran lingkungan bisa didekteksi dan konsultasikan dan disetujui public pada tataran yang paling dini.

- **Meneruskan FIP di tengah-tengah situasi Indonesia yang seperti diuraikan di atas, jelas menunjukkan adanya penggunaan dana publik di WB untuk mengancam masyarakat dan menghancurkan hutan alam Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang mirip dengan penggambaran dalam salah satu episode film James Bond: *“License to Kill”*.**

- **Melihat pengalaman FIP di Indonesia, seharusnya WB dalam konteks safeguard review menguatkan Forestry Safeguards termasuk larangan mendukung industrial logging. Sangat beresiko bagi banyak orang untuk menyerahkan “perlindungan terhadap dampak aliran” uang dari proyek WB hanya kepada Negara yang tidak atau belum membuktikan sistemnya tidak korup, militeristik, dan pro hak azasi.**

- **Di dalam dokumen FIP disebutkan bahwa FIP melarang dukungan untuk industri logging, deforestasi, degradasi. Oleh karena itu, rencana penggunaan areal hutan utuh yang bisa sampai sebesar 700.000 hektar untuk industrial logging di proyek IFC sesungguhnya bertentangan dengan criteria FIP sendiri. Oleh karena itu proyek FIP termasuk IFC di Indonesia harus dihentikan.**

- **Mestinya ada proses “upward harmonization” yaitu pemakaian safeguards yang tertinggi baik pada tataran MDB’s maupun pada masing-masing negara.**